

PENETAPAN - OPERATOR

2022

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 012 TAHUN 2022, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN APLIKASI
SMART DJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2022

<p>ABSTRAK:</p>	<ul style="list-style-type: none">- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA, penunjukan Operator sebagaimana dimaksud perlu di tetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.02/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020
<p>Catatan :</p>	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas Dan Aplikasi Smart DJA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2022.